

## PERAN KURSUS NIKAH MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

**Khoiruddin Nasution**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
E-mail: knasut@yahoo.com

**Abstract.** *The Role of Marriage Course Building a Prosperous Family.* The birth of a number of family-related legislation and a number of technical rules related to the implementation of the Pre-Marriage Course, even used as one of the requirements to be able to carry out the marriage, indicating that the program is considered so important. But in reality, the Pre-Marriage Course is not going well, still a formalist. Therefore, these programs should receive serious attention and increasingly and developed according to the needs and the times. Therefore, the government should give serious attention to this issue before it becomes a problem that may threaten the quality generation.

**Keywords:** family welfare, the course of marriage, marriage

**Abstrak.** *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera.* Lahirnya sejumlah perundang-undangan terkait keluarga dan sejumlah aturan teknis terkait pelaksanaan Kursus Pra Nikah, bahkan dijadikan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa program ini dirasa demikian penting. Namun dalam kenyataannya, Kursus Pra-Nikah belum berjalan dengan baik, masih bersifat formalis. Karena itu, program ini harus mendapatkan perhatian serius dan semakin diperbiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini sebelum menjadi masalah yang boleh jadi mengancam generasi berkualitas.

**Kata kunci:** keluarga sejahtera, kursus nikah, perkawinan

### Pendahuluan

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, dan boleh ini disebut sebagai visi pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan/atau bangsa, tentu sangat menentukan tercapai atau tidaknya visi tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga menjadi barometer tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan Indonesia.

Ada sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang keluarga. Lahirnya perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi tersebut. Perundang-undangan dimaksud adalah: (1) UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (2) UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); (3) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); (4) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); (5) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (6) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (7) PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (8) Putusan Menag R.I. (PMA) No. 3 tahun 1999, tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; (9) Kep. Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; (10) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah; (11) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin; (12) Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan

Gerakan Keluarga Sakinah (GKS).

Dari sejumlah perundang-undangan tersebut muncullah beberapa istilah yang sejalan dengan visi pembangunan Indonesia tersebut. Istilah yang muncul dari nama peruu ada dua, yakni “keluarga sejahtera” dan “keluarga sakinah”. Sementara istilah yang muncul dalam isi sejumlah perundang-undangan tersebut ada enam, yakni; “ketahanan keluarga”, “keluarga sejahtera”, “keluarga berkualitas”, “keluarga bahagia dan kekal”, keluarga harmonis, dan “keluarga sakinah”.

Dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (diringkas menjadi UU tentang PKPK), sebagai penyempurna terhadap UU No. 10 tahun 1992, “ketahanan keluarga” dan “keluarga sejahtera” disebut dalam satu pasal, yakni Pasal 1 ayat (11). Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara dalam PP No. 21 tahun 1994, istilah “keluarga sejahtera” dan “ketahanan keluarga” berdiri sendiri. Istilah “keluarga sejahtera” disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2). Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Adapun “ketahanan keluarga” disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6). Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

“Keluarga berkualitas” disebutkan dalam UU yang sama UU No. 52 tahun 2009 Pasal 1 ayat (10). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah “keluarga sejahtera” disebutkan juga dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11), bahwa “keluarga sejahtera” adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota

dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Sementara istilah “keluarga bahagia dan kekal” disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun istilah “keluarga harmonis” disebutkan dalam latar belakang lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.ii/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Disebutkan, “sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga”.

Akhirnya, “keluarga sakinah” disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimas Islam No.: Dj.ii/542 tahun 2013, adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah. Masih ada beberapa istilah yang relevan dengan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera.<sup>1</sup>

## Keluarga Sejahtera

Menelisik dari GBHN tersebut di atas, dengan demikian, sumber daya manusia Indonesia yang ingin dibangun adalah manusia Indonesia yang: sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.

Sementara indikator keluarga sejahtera sebagaimana dapat diringkas dari definisinya adalah: (1) keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah; (2) mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak; (3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (4) memiliki hubungan yang serasi, selaras,

<sup>1</sup> Ada baiknya juga menyebut Kesehatan Keluarga, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam UU ini disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera. Ayat (2) Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami isteri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian dalam Pasal 13 disebutkan, Kesehatan suami isteri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Pasal 14 menyatakan, Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Indikator ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera berdasarkan pada definisinya dapat diringkas. Pertama, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. Kedua, keluarga mempunyai kemampuan fisik materil guna: (1) hidup mandiri, (2) mengembangkan diri, dan (3) keluarga hidup harmonis dalam (4) meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Sementara indikator keluarga berkualitas dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga indikator keluarga harmonis dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila: (1) memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga; (2) terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual; (3) teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.

Indikator keluarga sakinah sebagaimana disebutkan dalam definisi yang sudah disebutkan dapat diringkas menjadi: (1) keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah; (2) mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang; (3) diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya; (4) mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah.

Dari sekian nama dan definisi masing-masing, dapatlah disimpulkan secara umum bahwa penamaan dari masing-masing adalah menjadi tujuan akhir.<sup>2</sup> Dengan ungkapan lain, untuk menyebut tujuan akhir perkawinan berbagai nama muncul dalam berbagai perundang-undangan: keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah. Manakala ditinjau dari aspek kebutuhan untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan istilah dan indikator masing-masing, dengan memadukan sekian nama dan definisi, maka boleh disebut mencakup kebutuhan religious-spiritual, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan behavioral (karakter-individual), kebutuhan sosial dan kebutuhan kognisi (pengetahuan/ilmu).

Dalam Alquran dan Sunah Nabi Muhammad Saw., disebutkan juga tujuan perkawinan (berkeluarga). Demikian juga disebutkan beberapa fungsi keluarga.

Keluarga Sakinah adalah istilah yang digunakan Alquran untuk menunjukkan tujuan akhir perkawinan, dan bahwa tujuan perkawinan menurut Alquran adalah untuk membangun keluarga sakinah.<sup>3</sup> Istilah ini disebut dalam Alquran surah al-Rûm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

### Fungsi Keluarga

Untuk mencapai visi dan/atau tujuan keluarga tersebut di atas, dibutuhkan beberapa fungsi yang harus dilakukannya oleh anggota keluarga,<sup>4</sup> oleh suami dan isteri pada awalnya, dan seluruh anggota keluarga pada akhirnya.

Dalam PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan 8 fungsi keluarga. Dalam pasal 4 ayat (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) fungsi keagamaan; (b) fungsi sosial budaya; (c) fungsi cinta kasih; (d) fungsi melindungi; (e) fungsi reproduksi; (f) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (g) fungsi ekonomi; (h) fungsi pembinaan lingkungan.<sup>5</sup>

Para ahli merumuskan beberapa fungsi yang harus dijalankan seluruh anggota keluarga, khususnya dan diawali oleh orang tua: bapak dan ibu, dan kemudian berkembang antar saudara. Ada ahli yang menetapkan delapan fungsi keluarga, yakni: *reproduction* (untuk kelestarian sistem social), *maintenance* (perawatan dan pengasuhan anak), *placement* (memberi posisi social kepada anggota keluarga), *socialization* (sosialisasi nilai-nilai social sehingga anak dapat diterima secara social secara wajar), *economics* (mencukupi kebutuhan anggota keluarga), *care of the ages*

<sup>3</sup> Keluarga adalah sepasang suami isteri beserta anak atau anak-anak mereka yang belum kawin (menikah), tinggal bersama dalam satu rumah. Mereka ini disebut *conjugal family* atau sekarang lebih populer dengan sebutan keluarga batih (*nuclear family*), sebab hubungan mereka didasarkan pada ikatan perkawinan. Endah Prameswari, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Taruna di Akademi TNI-AL (AAL)", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 67. Maka tujuan perkawinan adalah agar semua anggota dalam keluarga mendapatkan kehidupan yang sakinah; suami sakinah, isteri sakinah, dan anak atau anak-anak juga sakinah.

<sup>4</sup> Maksud fungsi disebutkan Fungsi → kegiatan dan proses yang terangkum dalam suatu tatanan tertentu; Fungsi adalah pendukung terpenuhinya tujuan; Fungsi adalah suatu kegunaan yang mendukung tujuan. Agak identik dengan fungsi adalah peranan, yakni bagian atau karakter yang dimainkan seseorang untuk mencapai tujuan.

<sup>5</sup> Dalam Pasal 6 PP No. 21 tahun 1994, disebutkan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.

<sup>2</sup> Ada beberapa definisi tentang tujuan. Tujuan → *aim, objective, purpose, destination*. Pertama, tujuan adalah titik akhir yang diinginkan atau dicapai sebagai hasil akhir dari satu upaya. Kedua, tujuan adalah sasaran akhir. Ketiga, tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai yang menjadi target.



(perawatan anggota keluarga lanjut usia), *political center* (memberikan posisi politik dalam masyarakat tempat tinggal), *physical protection* (perlindungan fisik, khususnya sandang, pangan dan perumahan).<sup>6</sup>

Secara sosiologis ada yang menyebut sepuluh fungsi keluarga, yakni: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi keberagamaan.<sup>7</sup>

Pendapat lain menyebut sebelas fungsi, yakni: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan. Ada yang menyebut secara khusus tiga fungsi atau peran keluarga dalam mendidik anak menurut Islam, yakni: mengenalkan Allah swt sejak kecil, menjauhkan kata yang tidak baik di hadapan anak, memberi contoh yang baik.<sup>8</sup> Pendapat lain masih tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak adalah mendidik penuh cinta sejak dalam kandungan, mengumandangkan azan di telinga ketika lahir, memberikan ASI, mengajarkan anak olah raga, memberi anak pendidikan akidah, memberikan anak pendidikan ibadah, memberikan anak pendidikan akhlak, memberikan contoh yang baik kepada anak, dan memperbanyak doa.<sup>9</sup>

Masih pendapat lain menyebut dari sekian fungsi keluarga, ada tiga fungsi yang hampir tidak tergantikan oleh lembaga di luar keluarga, yakni fungsi biologis (regenerasi/penerusan keturunan), fungsi afektif (kasih sayang) dan fungsi sosialisasi. Andaikan pun fungsi ini dapat diganti oleh lembaga lain, tetapi keluarga tetap memegang peran sangat penting.<sup>10</sup>

Adapun penjelasan singkat dari masing-masing tiga fungsi tersebut dapat digambarkan berikut. Pertama, maksud fungsi biologis bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Imam Barnadib, *Pemikiran tentang Pendidikan Baru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), h. 131.

<sup>7</sup> Melly Sri Sulastri Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga", dalam Subino Hadisubroto, dkk. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 8-13.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, "Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini", makalah Seminar Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini, 14 Agustus 2004, di JEC Yogyakarta, h. 1 dst.

<sup>9</sup> Ria Riskani, *Dari Rahim hingga Besar; Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2013), h. 146-147; Nipra Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 174; Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 163.

<sup>10</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), h. 58-59, 67.

<sup>11</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 59.

Ada sejumlah ayat Alquran dan Sunah Nabi Muhammad Saw., yang menjelaskan fungsi biologis ini. Di antara ayat Alquran adalah dalam surah al-Shûrâ (42):11:

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. al-Shûrâ (42):11)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik... (Qs. al-Nahl (16): 72)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Q.s. al-Nisâ' (4):1).

Perlu pula mendapat perhatian dalam kaitannya dengan penerus keturunan dan keluarga, agar generasi anak dan cucu yang kita tinggal kelak adalah generasi yang kuat bukan yang lemah, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Nisâ' (4): 9:

وَلْيَخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Sehingga anjuran Nabi Muhammad Saw., agar keluarga (suami dan isteri) menurunkan penerus (anak/anak-anak) yang banyak, adalah penerus yang berkualitas.

Kedua, fungsi afektif (afeksi, kasih sayang), bahwa orang tua (bapak dan ibu) berfungsi membangun terciptanya hubungan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga; awalnya cinta kasih antara suami dan isteri, kemudian dilanjutkan dengan cinta kasih antara orang tua dengan anak/anak-anak. Dari hubungan cinta kasih ini lahirnya generasi, dan dari generasi ini lahir pula hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai, pandangan hidup, sikap dan karakter. Dasar cinta kasih

dan hubungan afeksi ini merupakan factor penting bagi perkembangan pribadi anak.<sup>12</sup>

Fungsi cinta dan kasih sayang ini diisyaratkan juga dalam surah al-Rûm (30): 21, sebagaimana sudah dicatat sebelumnya, bahwa dalam diri pasangan suami dan isteri telah diberikan oleh Allah benih cinta dan kasih sayang, untuk disirami dan dipupuk agar semakin berkembang dan kokoh. Selanjutnya cinta dan kasih sayang ini diturunkan kepada anak cucu.

Ketiga, fungsi social dalam keluarga adalah bagaimana anggota keluarga mensosialisasikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada anak. Ada yang menyebut fungsi social ini dengan sebutan fungsi sosialisasi. Secara prinsip identik juga dengan apa yang disebut tujuan pengasuhan oleh Hurlock.<sup>13</sup> Pada akhirnya fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak (karakter). Sebab melalui interaksi social dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan dalam rangka menjamin perkembangan kepribadian yang baik bagi anak.<sup>14</sup> Sehingga tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa fungsi sosialisasi adalah fungsi dan proses pembentukan karakter anak (akhlak). Betapa pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan bahwa misi utama nabi Muhammad Saw., adalah menyempurnakan akhlak.

Adapun kegiatan yang muncul dalam proses sosiasisasi ada tiga, yakni: proses belajar (*learning*), proses penyesuaian diri dengan lingkungan, dan proses pengalaman mental.<sup>15</sup>

Kaitannya mekanisme proses belajar menurut ilmu jiwa sosial, bahwa ada empat hal yang memegang peranan penting dalam proses belajar, yakni: imitasi atau peniruan, sugesti, simpati, dan identifikasi.

Maksud imitasi adalah kegiatan seseorang mengikuti atau mencontoh orang lain yang dilihatnya. Sebab pada prinsipnya hubungan antar orang bersifat saling meniru dan mencontoh apa yang dilihatnya.<sup>16</sup> Di sinilah letak pentingnya fungsi sosialisasi keluarga memperlihatkan contoh-contoh positif bagi si anak, lebih-lebih pada usia awal yang merupakan rekaman awal dalam kehidupannya kelak. Rekaman awal ini sangat membekas dalam ingatannya dan pada gilirannya sangat

berperan dalam pembentukan karakter di umur-umur perkembangannya.

Adapun sugesti adalah reaksi langsung tanpa pikir panjang pada individu yang menerima sugesti tersebut. Sugesti terjadi apabila seorang mendapat pandangan atau sikap dari seorang yang berwibawa atau disegani. Sebagai pengaruh dari kewibawaan dan keseganan ini membuat si peniru mengikuti apa saja yang disampaikan dan sikap yang diperlihatkan, lebih-lebih apa yang dicontohkannya. Sehingga ada kesamaan antara imitasi dan sugesti, yani sama-sama mencontoh. Perbedaannya terletak pada bahwa imitasi merupakan proses belajar, dimana berbagai jenis kecakapan diubah, diperbaiki dan disempurnakan dengan meniru orang lain. Sementara sugesti melepas atau menggiatkan reaksi yang sudah ada tetapi tersembunyi berdasarkan masa lalu.<sup>17</sup>

Adapun simpati adalah kecakapan merasakan diri sendiri seolah masuk dalam kondisi orang lain dan ikut merasa apa yang dilakukan, dialami atau diderita oleh orang tersebut. Maka dalam simpati perasaan memegang peranan penting. Dalam konteks ini, ketika perilaku dan contoh-contoh yang dilihat dalam kehidupan kesehariannya, adalah contoh-contoh yang baik, maka si anak pun akan mengikuti contoh-contoh positif. Sebab dia mencoba dan berusaha merasakan bagaimana contoh-contoh positif tersebut. Ketika anak dipertontonkan dengan contoh orang kerja keras misalnya, maka besar kemungkinan si anak akan ingin merasakan menjadi orang bekerja keras. Ketika contoh yang dilihat dalam kehidupan kesehariannya adalah orang yang selalu jujur dalam kehidupannya, maka dia pun simpati dengan perilaku jujur. Demikian seterusnya dengan perilaku-perilaku positif lainnya.

Adapun identifikasi adalah proses pemberian tanggapan (*respons*) yang bukan hanya merasakan terhadap apa yang dilihat, tetapi sedapat mungkin menjadi sama dengan orang yang diidentifikasi. Karena itu identifikasi merupakan gabungan dari imitasi, sugesti dan simpati. Karena itu identifikasi dapat membentuk kepribadian dalam proses yang tidak disadari. Seperti diungkapkan oleh sosiolog Mayor Polak, identifikasi memegang peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak, karena dengan identifikasi dioper nilai-nilai kebudayaan dan sifat orang yang diidentifikasi menjadi teladan.<sup>18</sup>

Dengan demikian dalam proses sosialisasi lewat imitasi atau peniruan, sugesti, simpati, dan identifikasi, contoh yang dilihat si anak setiap harinya sangat menentukan. Maka di sinilah pentingnya peran orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kehadiran mereka diharapkan untuk memperlihatkan contoh-contoh yang baik kepada si anak. Dengan melihat contoh-

<sup>12</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 59.

<sup>13</sup> Bahwa tujuan pengasuhan adalah untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau dapat diterima oleh masyarakat. E. Hurlock, *Adolescent Development* (Tokyo: Mc Graw Hill Kogasucha. Ltd., 1973), *Psikologi Perkembangan: suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Iswidayanti, Soejawo dan Sijabat, (Jakarta: Erlangga, 1997), sebagaimana dikutip Casmini, *Emotional Parenting: Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. 47.

<sup>14</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 60.

<sup>15</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 79.

<sup>16</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 80-81.

<sup>17</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 80.

<sup>18</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, h. 81.

contoh yang baik, pada gilirannya dalam diri anak akan terbentuk karakter yang baik.

John Locke mengatakan, sebagaimana dikutip Endah Prameswari, bahwa posisi pertama di dalam mendidik seorang individu tertelak pada keluarga. Dengan konsep *tabula rasa* dijelaskan bahwa individu ibarat sebuah kertas kosong, tergantung bagaimana orang tua mengisi kertas kosong tersebut. Lewat pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus diri dan kepribadian anak terbentuk. Lewat proses sosialisasi seorang individu menghayati, mendarahdagingkan—internalize—nilai-nilai, norma dan aturan yang dianut masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam proses ini sangat tepat Hadis nabi Muhammad Saw., yang menyatakan bahwa anak lahir dengan membawa potensi dasar baik (*fitrah*). Perkembangan *fitrah* tersebut untuk selanjutnya tergantung pada lingkungan hidupnya. Ketika contoh kehidupan yang dia lihat positif dalam kesehariannya, maka dia tumbuh dan berkembang dengan karakter positif sesuai dengan contoh dan kebiasaan positif tersebut.<sup>20</sup> Meskipun teori *tabula rasa* (kertas kosong) berbeda dengan teori *fitrah* (ada potensi positif), namun ada kesamaan di antara keduanya, yakni sama-sama mengakui besar dan penting peran lingkungan dalam pembentukan karakter anak, dan orang tua adalah lingkungan paling awal dan signifikan.

Benyamin Spock menyatakan, setiap individu selalu mencari figur yang dapat dijadikan teladan ataupun idola baginya. Orang tua umumnya menjadi teladan anak. Konon ayah adalah teladan bagi anak laki-laki dan idola bagi anak perempuan. Demikian sebaliknya ibu menjadi teladan bagi anak perempuan dan idola anak laki-laki.<sup>21</sup>

Menurut penelitian Walter, semakin rendah pekerjaan (*status sosial*) ayah semakin rendah pula IQ putra mereka. Sejalan dengan itu hasil penelitian Burnstein, Fisher, dan Miller, bahwa pada umumnya orang tua dengan pendidikan dan keterampilan rendah menciptakan lingkungan rumah dan tempat tinggal yang melahirkan anak dengan tingkat penguasaan pelajaran dan pencapaian prestasi akademis hampir sama rendah.<sup>22</sup>

Christopher Jenks, rendahnya prestasi siswa golongan

social rendah salah satu di antara sebabnya adalah akibat dari jumlah keluarga yang besar. Sebaliknya siswa dari keluarga menengah ke atas berbeda karena tiga alasan. Pertama, orang tua golongan social menengah umumnya cukup berpendidikan dan mampu memberikan perhatian terhadap kemajuan pendidikan anak dan mereka mempunyai kesadaran yang lebih tinggi terhadap kemajuan dan pendidikan anak. Kedua, tersedia fasilitas yang lebih lengkap. Ketiga, mereka banyak dikelilingi oleh orang sukses.<sup>23</sup>

Ada tiga alasan mengapa keluarga berperan penting dalam sosialisasi anak. Pertama, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi secara langsung (*face-to-face*) secara tetap. Dalam kondisi seperti ini perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tua. Kedua, orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak. Motivasi kuat ini menimbulkan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Sementara sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi, hubungan emosional lebih berdampak daripada hubungan intelektual. Ketiga, hubungan social dalam keluarga bersifat tetap. Karena itu orang tua memegang peranan penting dalam proses sosialisasi.<sup>24</sup>

Ada tiga tujuan mengapa lingkungan keluarga perlu melakukan sosialisasi kepada anak/anak-anak, yakni: dalam upaya pengusasaan diri, dalam upaya menyampaikan nilai-nilai, dan dalam upaya penyampaian peranan-peranan sosial. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai. Tentang peranan-peranan sosial diawali dengan memperkenalkan kepada anak bagaimana peran dia sebagai anak dari orang tua, sebagai saudara/i, sebagai laki-laki atau perempuan dan seterusnya.<sup>25</sup>

### Kursus Pra-Nikah: Antara Cita dan Fakta

Berkaitan dengan fungsi keluarga, dalam PP No. 21 tahun 1994 dalam pasal 5 disebutkan, setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga. Lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Dalam ayat (2), disebutkan, pembinaan dan pelayanan

<sup>19</sup> Endah Prameswari, "Peran Keluarga...", h. 67-68.

<sup>20</sup> Secara formal fungsi pendidikan keluarga telah diambil alih sekolah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, maka lembaga sekolah memiliki sepuluh fungsi, yakni: (a) mempersiapkan anak agar memiliki kepribadian yang matang, (b) mempersiapkan anak dalam kaitannya dengan interaksinya dengan masyarakat (*sosia-inteaksi*), (c) memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak, (d) mempersiapkan anak untuk mendapat pekerjaan dan kemandirian hidup, (e) membuka kesempatan memperbaiki nasib anak; (d) menyediakan tenaga pembanguan; (e) membantu anak memecahkan masalah-masalah sosial; (f) melakukan transmisi kebudayaan; (g) membentuk manusia yang sosial; (h) menjadi alat dalam mentransformasi kebudayaan. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

<sup>21</sup> Endah Prameswari, "Peran Keluarga...", h. 68.

<sup>22</sup> Endah Prameswari, "Peran Keluarga...", h. 69.

<sup>23</sup> Endah Prameswari, "Peran Keluarga...", h., 69-70.

<sup>24</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga...*, hlm. 84.

<sup>25</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 85.



keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

Dengan demikian berjalan atau tidaknya sejumlah fungsi keluarga tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Maksud kesiapan dan kematangan adalah tingkat kompetensi dan/atau tingkat pengetahuan calon pasangan tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga. Artinya, dibutuhkan sejumlah pengetahuan oleh para calon pasangan suami dan isteri agar dapat menjalankan sejumlah fungsi keluarga tersebut. Kursus pra-nikah adalah sarana untuk mendapatkan kompetensi atau pengetahuan tersebut.

Untuk menjamin berjalannya fungsi keluarga, di lingkungan Kementerian Agama RI, telah ditetapkan beberapa peraturan. Dari beberapa peraturan tersebut muncul dua kursus, yakni Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin. Aturan teknis Kursus Pra Nikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No: DJ. II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sementara aturan teknis Kursus Calon Pengantin ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang menyatur aturan teknis Kursus Pra Nikah, ditetapkan materi diklat Kursus Pra Nikah, bukan materi Kursus Pra Nikah. Meskipun demikian boleh diasumsikan bahwa materi diklat inilah yang kelak menjadi materi Kursus Pra Nikah.

Adapun Diklat Kursus Pra-Nikah, yang disebut dengan kurikulum dan silabus Diklat Kursus Pra Nikah berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tersebut, belum seluruhnya selesai. Untuk memberikan informasi tentang kurikulum dan silabus tersebut dapat dijelaskan berikut. Bahwa mata diklat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) kelompok dasar, (2) kelompok inti dan (3) kelompok penunjang. Mata diklat yang masuk kelompok dasar ada lima, yakni (1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, (2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, (3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, (4) Hukum Munakahat, dan (5) Prosedur pernikahan. Sementara yang masuk kelompok inti ada empat, yakni: (1) pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, (2) Merawat cinta kasih dalam keluarga, (3) manajemen konflik dalam keluarga, dan (4) psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang ada empat, yakni: (1) pendekatan andragogi, (2) pengusunan SAP dan *micro teaching*, (3) *pre test* dan *post test*, dan (4) penugasan/rencana aksi.

Untuk (1) Kebijakan Kementerian Agama tentang

Pembinaan Keluarga Sakinah, (2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, belum ada tertulis (1) kompetensi, (2) indikator, (3) materi pokok dan (4) uraian materi. Sementara untuk (3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, ada uraian materi pokok dan uraian materi, tetapi tidak ada penjelasan kompetensi dan indikator. Demikian juga untuk (4) Hukum Munakahat ada uraian kompetensi dan indikator, tetapi belum ada penjelasan materi pokok dan uraian materi. Akhirnya, untuk (5) Prosedur pernikahan belum ada uraian kompetensi, indikator, materi pokok dan uraian materi.

Tentang (1) ”pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga”, yang merupakan bagian dari kelompok inti, ada uraian kompetensi, materi pokok dan uraian materi, tetapi belum ada indikator. Tentang ”merawat cinta kasih dalam keluarga”, yang merupakan bagian inti (2), ada penjelasan tentang materi pokok dan uraian materi, tetapi belum ada kompetensi dan indikator. Masih bagian inti, tentang (3) manajemen konflik dalam keluarga, ada penjelasan tentang materi pokok dan uraian materi, tetapi belum ada kompetensi dan indikator. Demikian juga tentang (4) psikologi perkawinan dan keluarga ada penjelasan tentang materi pokok dan uraian materi, tetapi belum ada kompetensi dan indikator.

Lebih parah lagi ternyata kelompok penunjang belum ada penjelasan sama sekali: (1) kompetensi, (2) indikator, (3) materi pokok, dan (4) uraian materi.

Dari penjelasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan silabi Kursus Pra Nikah, belum lengkap, yang masing-masing item mestinya mencakup: (1) kompetensi, (2) indikator kompetensi, (3) materi pokok, dan (4) uraian materi.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah di lapangan, dapat dituliskan antara lain hasil penelitian di Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Kursus Pra-Nikah di Yogyakarta hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan sertifikat, tidak ada kegiatan yang dapat memberikan bahan dan bekal pengetahuan tentang fungsi dan seluk beluk kehidupan keluarga bagi calon pasangan. Dalam prakteknya, calon pasutri datang ke KUA dan hanya bertemu dan ngobrol-ngobrol beberapa waktu dengan salah satu pengurus BP4. Sehabis itu calon pasutri diberikan sertifikat oleh petugas di KUA.<sup>26</sup> Padahal substansi kegiatan Kursus Pra-Nikah adalah sarana mendapatkan pengetahuan tentang fungsi dan seluk beluk kehidupan keluarga, yang kelak

<sup>26</sup> Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY”, tesis tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014; Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”, tesis tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dijadikan bekal dalam mengarungi kehidupan keluarga.<sup>27</sup>

Mengingat demikian pentingnya peran Kursus Pra-Nikah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah perundang-undangan tentang keluarga dan kependudukan, maka semestinya Kursus Pra-Nikah ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat oleh khususnya Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dan unsur-unsur lainnya. Demikian juga di tingkat daerah oleh instansi terkait. Lebih dari itu, sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan, untuk pelaksanaan kegiatan ini mestinya mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

## Penutup

Keluarga sejahtera yang bermuara pada bangsa sejahtera, dapat digapai ketika sejumlah fungsi dalam keluarga/perkawinan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi dimaksud, diperlukan sejumlah kompetensi atau pengetahuan oleh para calon suami dan isteri. Kompetensi atau pengetahuan tersebut dapat dipersiapkan oleh pasangan sebelum dan/atau segera menjelang melaksanakan perkawinan. Salah satu kesempatan yang dapat digunakan dalam rangka mempersiapkan ini adalah mengikuti Kursus Pra Perkawinan.

Lahirnya sejumlah perundang-undangan terkait keluarga dan sejumlah aturan teknis terkait pelaksanaan Kursus Pra-Nikah, bahkan dijadikan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa program ini dirasa demikian penting. Namun dalam kenyataannya, Kursus Pra-Nikah belum berjalan dengan baik, masih bersifat formalis.

Karena itu, program ini harus mendapatkan perhatian serius dan semakin diperbiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini sebelum menjadi masalah yang boleh jadi mengancam generasi berkualitas.[]

## Pustaka Acuan

### *Buku & Naskah Akademik*

Ari Azhari, "Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan

DIY", tesis tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Casmini, *Emotional Parenting: Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Imam Barnadib, *Pemikiran tentang Pendidikan Baru*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985..

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Muhammad Husnul, "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)", tesis tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nasution, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nipian Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.

Ria Riskani, *Dari Rahim hingga Besar; Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2013.

Subino Hadisubroto, dkk., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Suharsimi Arikunto, "Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini", makalah Seminar Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini, 14 Agustus 2004, di JEC Yogyakarta, hlm. 1 dst.

T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

### *Perundang-Undangan*

UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Putusan Menag. R.I. (PMA) No. 3 tahun 1999, tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Kep. Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

<sup>27</sup> Tentang tujuan Kursus Pra Nikah disebutkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II, Pasal 2, Maksud dan Tujuan, "Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.